



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

ERLIN KHOE, Tempat/Tanggal lahir: Palembang/tanggal 04 Mei 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Bukit Kenten Lr. Sebatok No.140, RT.001/RW.001 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya dan dengan ini memberi kuasa kepada: **UNTUNG, SH.,MH.** adalah Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM UNTUNG & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Merbau No.5 Rt.20/Rw.05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I. Palembang (30126). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Kemudian Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonan tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 26 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama kecil **KHOE SIU LIE**, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 566/1965 dari Kantor catatan Sipil Palembang (bukti P.1).
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan : Berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Keterangan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor: 62/1958, tanggal 29 Maret 1985 (bukti P.2).

- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 620/Pdt. P/1994/PN.Plg, dari Pengadilan Negeri Palembang, nama Pemohon KHOE SIU LIE diganti menjadi nama: ERLIN KHOE (Bukti P.3);
- Bahwa didalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil KHOE SIU LIE, ERLIN, demikian juga surat-surat berharga dan rekening Bank milik Pemohon tercatat atas nama KHOE SIU LIE, ERLIN ;
- Bahwa untuk mempermudah pengurusan surat-surat milik Pemohon tersebut dikemudian hari, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon ERLIN KHOE menjadi KHOE SIU LIE, ERLIN ;
- Bahwa untuk kelengkapan/menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak turut terlampir :
 - 1) Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.1)
 - 2) Surat Catatan Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor: 62/1958, tanggal 29 Maret 1985 (bukti P.2).
 - 3) Penetapan Nomor: 620/Pdt. P/1994/PN.Plg, dari Pengadilan Negeri Palembang, nama Pemohon KHOE SIU LIE diganti menjadi nama: ERLIN KHOE (Bukti P.3);
 - 4) Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.4)
 - 5) Kartu Keluarga Pemohon yang lama (bukti P.5).
 - 6) Kartu Keluarga Pemohon yang Baru (bukti P.6).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memakai Nama Pemohon KHOE SIU LIE, ERLIN;
3. Memberi kuasa pada dan seperlunya memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dan atas nama penunjukan dari turunan/salinan penetapan ini setelahnya tidak dapat dilawan lagi, mencatatkan perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 149/Pdt P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

Selanjutnya pemohon mengajukan bukti suratnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sesuai dengan Asli Akta Kelahiran Nomor: 566/1965 tertanggal 07 Mei 1965 atas nama SIU LIE, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kota Palembang **bukti P-1**;
2. Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Catatan Bo.33/1985 tentang Pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 (1) Undang-undang No.62/1958 tertanggal 29 Maret 1985 yang di tanda tangani oleh ketua Pengadilan Negeri Palembang, **bukti P-2**;
3. Fotokopi Sesuai dengan Asli Pentetapan Nomor : 620/Ppdt.P/1994/PN.Plg tertanggal 13 September 1994, **bukti P-3**;
4. Fotokopi Sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 1671064405650006 atas nama Khoe Siu Lie, Erlin, **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1671063105070070 atas nama kepala keluarga Khoe Siu Lie Erlin tanggal 13 September 2019, **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1671063105070070 atas nama Erlin Khoe tanggal 05 Agustus 2020, **bukti P-6**;
7. Printout Informasi Debitur Sistem Pelayanan Informasi Keuangan Dari OJK Tanggal 13 Mei 2024, **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan P.5 Sampai dengan P.6 Fotokopi dari Fotokopi, serta diberi meterai cukup, sedangkan P.7 Printout sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. **HARISON HUSIN**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah manajer saksi ;
 - Bahwa didalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil KHOE SIU LIE, ERLIN, demikian juga surat-surat berharga dan rekening Bank milik Pemohon tercatat atas nama KHOE SIU LIE, ERLIN;

Halaman 3 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 149/Pdt P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama pemohon sebenarnya adalah KHOE SIU LIE, ERLIN ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa Untuk mempermudah pengurusan surat-surat milik Pemohon tersebut dikemudian hari, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon ERLIN KHOE menjadi KHOE SIU LIE, ERLIN ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon ERLIN KHOE menjadi KHOE SIU LIE, ERLIN ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana ;

2. **SWIS HENDRIK**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Karena pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon ERLIN KHOE menjadi KHOE SIU LIE, ERLIN ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari ke 2 (dua) saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama terlahir dengan nama kecil KHOE SIU LIE, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 566/1965 dari Kantor catatan Sipil Palembang ;

Menimbang, Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan : Berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Keterangan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor: 62/1958, tanggal 29 Maret 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon ini, apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti bertanda P-1 dan P-7, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan. Jalan Bukti Kenten Lr. Sebatok No.140, RT.001/RW.001 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah diperbolehkan oleh Undang-undang untuk mengganti nama yang telah tertulis/terdaftar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Mernimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di undangkan oleh Pemerintah adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap, jelas dan sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya, terkait orang tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 149/Pdt P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 1671064405650006 atas nama Khoe Siu Lie, Erlin dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1671063105070070 atas nama kepala keluarga Khoe Siu Lie Erlin tanggal 13 September 2019, sedangkan dalam bukti Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1671063105070070 atas nama Erlin Khoe tanggal 05 Agustus 2020, pada bukti tersebut adalah orang yang sama ;

Menimbang, Bahwa untuk mempermudah pengurusan surat-surat milik Pemohon tersebut dikemudian hari, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon ERLIN KHOE menjadi KHOE SIU LIE, ERLIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa didalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil KHOE SIU LIE, ERLIN, demikian juga surat-surat berharga dan rekening Bank milik Pemohon tercatat atas nama KHOE SIU LIE, ERLIN ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama pemohon dari nama lama : ERLIN KHOE menjadi nama baru : KHOE SIU LIE, ERLIN, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut maka untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Pemohon yang masih memakai ERLIN KHOE agar segera dapat menyesuaikan dengan nama KHOE SIU LIE, ERLIN sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sesuai Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Halaman 6 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 149/Pdt P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yaitu perubahan nama Pemohon dari semula bernama ERLIN KHOE menjadi KHOE SIU LIE, ERLIN untuk selanjutnya sesuai ketentuan dalam pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memakai Nama Pemohon KHOE SIU LIE, ERLIN .
3. Memberi kuasa pada dan seperlunya memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dan atas nama penunjukan dari turunan/salinan penetapan ini setelahnya tidak dapat dilawan lagi, mencatatkan perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp223.000,00,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Masriati, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 7 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 149/Pdt P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yelvi, S.H.

Masriati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Permohonan Nomor 149/Pdt P/2024/PN Plg.

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 100.000,00
Materai Penetapan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp 3.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	:	<u>Rp 50.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp223.000,00,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)